UNIVERSITAS YARSI

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT EDARAN
No.: 007/INT/SE/REK/UY/I/2021
TENTANG
PELAKSANAAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DAN PEMBATASAN SOSIAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS YARSI
DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), serta Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, maka Universitas YARSI perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada seluruh jenjang program pendidikan Semester Genap 2020/2021 sebagai berikut:
 - Mata kuliah teori wajib dilaksanakan secara daring
 - Mata kuliah praktik diutamakan tetap dilakukan secara daring. Dalam hal kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara daring seperti penelitian di laboratorium serta tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik serupa, maka kegiatan pembelajaran tersebut dapat dilakukan secara tatap muka berdasarkan Keputusan Dekan dengan terlebih dahulu berkoodinasi dengan Wakil Rektor I.
 - Pelaksanaan kepaniteraan klinik bagi Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi diserahkan kepada kebijakan masing-masing lokasi kepaniteraan.
2. Kegiatan penelitian yang harus dilakukan di laboratorium Universitas YARSI, dapat dilaksanakan dengan persetujuan Wakil Rektor II;
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilakukan di Universitas YARSI, dapat dilaksanakan dengan persetujuan Wakil Rektor III;
4. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan aktivitas di Universitas YARSI harus menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Universitas YARSI;
5. Pelaksanaan bekerja dari rumah tidak mempengaruhi tingkat kehadiran (dipandang sama) seperti bekerja maupun mengajar secara tatap muka, tidak mengurangi kinerja, dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja;

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

6. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan belajar dari rumah *(Study from Home/SfH)* maupun bekerja dari rumah *(Work from Home/WfH)* terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Kepala Prodi dan dilaporkan kepada Dekan/Direktur;
7. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 selama pelaksanaan tatap muka di Universitas YARSI, Rektor Universitas YARSI menghentikan sementara kegiatan tatap muka, sampai kondisi aman;
8. Kebijakan ini berlaku mulai 22 Januari sampai dengan 18 Juni 2021, yang akan dievaluasi secara berkala sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.

Mohon kepada seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan tetap tenang dan menjalankan aktivitas serta kewaspadaan diri sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Januari 2021

Prof. dr. Fasli Jalal, PhD
Rektor